

TINJAUAN KRIMINOLOGIS ATAS TINDAK PIDANA
PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDI KASUS DI PENGADILAN NEGERI SELONG)



SKRIPSI

OLEH

AGUS SALIM

NPM. 1036 / 0369 / FH / 01

Fakultas Hukum
Universitas Gunung Rinjani
2005

TINJAUAN KRIMINOLOGIS ATAS TINDAK PIDANA
PERKOSAAN TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR
(STUDY KASUS DI PENGADILAN NEGERI SELONG)


SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagian
dari syarat-syarat guna memperoleh
gelar Sarjana Hukum

o
l
e
h

AGUS SALIM
NPM. 1036 / 0369 / FH / 01

Pembimbing Utama


(LALU SAPRUDIN, SH, MH)

Pembimbing Pendamping


(HUZAIR FAIZAN, SH)

B A B V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Dari permasalahan-permasalahan yang telah dibahas tersebut diatas, maka dapatlah penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor yang merupakan penyebab terjadinya perbuatan perkosaan yang terjadi di wilayah Kabupaten Lombok Timur adalah : pengaruh film-film di VCD dan media Televisi atau audio visual lainnya, banyaknya foto-foto porno yang beredar di tengah-tengah masyarakat, cara pergaulan remaja yang begitu bebas, pengaruh lingkungan, adanya kelainan jiwa dari dalam si pelaku itu sendiri, kurangnya rasa iman dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta karena adanya nafsu atau niat dan kesempatan.
2. Upaya penanggulangan tindak pidana perkosaan terhadap perempuan atau anak wanita di bawah umur dapat dilakukan dengan dua cara yaitu :
 - a). Secara Preventif

Dalam cara ini dapat dilakukan dengan jalan seperti meningkatkan kerjasama antara penegak hukum yang satu dengan penegak hukum yang lain dalam hal penanganan kejahatan perkosaan, meningkatkan kemampuan dan kewibawaan aparat penegak hukum, memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat, orang

tua harus dapat memperhatikan anak-anaknya dalam bergaul dengan masyarakat, jangan dikekang dan jangan pula terlalu dibebaskan serta dimanjakan.

b). Secara Represif

Upaya penanggulangan ini dilakukan dengan memberikan hukuman yang lebih berat kepada pelaku perkosaan terhadap perempuan atau anak wanita dibawah umur, dengan hukuman yang lebih berat tersebut maka diharapkan dapat mengurangi atau bahkan menghilangkan tindak pidana perkosaan.

B. S a r a n.

Dari kesimpulan tersebut diatas, maka penulis kemukakan saran kepada masyarakat apabila perbuatan perkosaan tersebut terjadi dilingkungan atau disekitarnya, maka hendaknya tanggap untuk segera melaporkannya kepada pihak yang berwajib dalam hal ini Polisi serta tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang kontra produktif seperti menangkap dan menghakimi pelaku yang dicurigai telah melakukan perbuatan perkosaan tetapi hendaknya hal itu dipercayakan kepada Polisi untuk menanganinya.

Bagi aparat penegak hukum sendiri dalam hal ini Polisi, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim hendaknya tidak memberikan toleransi atau kompromi atau membuat kesepakatan-kesepakatan dalam bentuk apapun kepada pelaku perkosaan sehingga

akan timbul efek jera bagi pelaku serta shock terapi bagi masyarakat yang ingin melakukan perbuatan perkosaan.